

## **KEBIJAKAN KEPATUHAN DAN AUDIT INTERNAL**

### **A. Landasan/dasar penyusunan kebijakan kepatuhan dan audit internal**

1. Mengutamakan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menghindari tindakan, perilaku ataupun perbuatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan
3. Menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yaitu *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness* mengelola Perusahaan.

### **B. Struktur dan kedudukan Divisi kepatuhan dan audit internal**

Divisi kepatuhan dalam struktur organisasi Perusahaan berada di bawah pengawasan langsung Direktur Utama. Divisi kepatuhan dipimpin oleh Kepala Divisi kepatuhan yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.

Divisi audit internal dalam struktur organisasi Perusahaan berada di bawah pengawasan langsung Direktur Utama. Divisi audit internal dipimpin oleh Kepala Divisi audit internal yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan dari Komisaris Independen.

### **C. Tugas dan tanggung jawab Divisi kepatuhan dan audit internal**

Tugas dan tanggung jawab fungsi kepatuhan adalah:

- a. Menyusun ketentuan maupun prosedur operasional Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Mereview ketentuan maupun prosedur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering (jika diperlukan).
- c. Menyampaikan pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- d. Menangani proses pemeriksaan dari Otoritas Pasar Modal Indonesia.

Tugas dan tanggung jawab Divisi audit internal adalah:

- a. Mereview ketentuan maupun prosedur audit internal paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering (jika diperlukan).
- b. Menyusun program audit paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- c. Menyampaikan pelaksanaan fungsi audit internal kepada Direksi dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris.

### **D. Wewenang Divisi kepatuhan dan audit internal**

Divisi kepatuhan dan audit internal memiliki kewenangan yang ditetapkan dalam ***pakta charter*** secara tertulis mengikat unit kerja, anggota Direksi atau pejabat setingkat di bawah Direksi, dimana kewenangan itu antara lain:

1. Melaksanakan tugasnya secara independen.
2. Memiliki akses seluruh informasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
3. Melakukan kewenangan lain yang diperlukan.